



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 20 TAHUN 1998
T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang perlu ditata dan ditertibkan;
- b. bahwa kegiatan Rekreasi dan Olahraga merupakan kebutuhan masyarakat sehingga sangat mempengaruhi jumlah, jenis Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.103/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

D A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pungutan Daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas Rekreasi dan Olahraga;
- f. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Tempat yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- h. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menunjukkan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLE adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKE adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang terutang yang harus dibayar. *dy*

B A B II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi Jasa penggunaan Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. Tempat Rekreasi terdiri dari :
 1. Taman Rekreasi
 2. Pemandian alam
 3. Pasar seni
 4. Theater/panggung terbuka
 5. Taman Satwa
 6. Pameran Pertunjukan
 7. Pertunjukan
 8. Bioskop
 9. Pusat Kesenian Tradisional
 10. Museum
 11. Balai Perlembaan
 - b. Tempat Olahraga terdiri dari :
 1. Bola Kasti, Bola Volly, Bulu Tangkis dan Bola Basket
 2. Padang Golf
 3. Rumah Biliyard
 4. Gelanggang Renang
 5. Pusat Kebugaran (fitnes center)
 6. Arena memancing (fysing center)
 7. Gelanggang permainan dan ketangkasan
 8. Kolam memancing
 9. Tennis Lapangan
 10. Gedung Tennis Meja
 11. Gelanggang Bowling.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 3

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 4

Pungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan di Wilayah Daerah.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada kuantitas penggunaan Jasa Pelayanan/penyediaan fasilitas sebagai dasar alokasi beban biaya.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan Retribusi adalah untuk memperoleh pengganti biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan fasilitas/sarana dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Karcis Landa masuk :
 - Anak-anak Rp. 500,-/sekali masuk
 - Anak Sekolah Rp. 750,-/sekali masuk
 - Dewasa Rp. 1000,-/sekali masuk
- b. Parkir :
 - Kendaraan roda 2 (dua) Rp. 150,-/sekali masuk
 - Kendaraan roda 4 (empat) Rp. 400,-/sekali masuk
- c. M C K :
 - Buang air Kecil Rp. 200,-/sekali masuk
 - Buang air besar Rp. 500,-/sekali masuk
 - Ganti pakaian Rp. 500,-/sekali masuk.

(2) Setiap pemakai fasilitas diberikan tanda bukti berupa karcis.

B A B VII
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG
Pasal 8

- (1) Masa Retribusi adalah Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah ;
- (2) Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Tagihan Retribusi;
- (3) Surat Pemberitahuan Terutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi yang terutang.

B A B VIII
CARA PENETAPAN
Pasal 9

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPRTD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila SPRTD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang telah divalidasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 10

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

B A B IX
CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah dan apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan SKRD;
- (4) Semua hasil pungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X
CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyeter atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat Teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII
CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pembetulan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan membicarakan/menyampaikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dibatalkan.

B A B XIII
K E B E R A T A N
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat waktu dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan .

B A B XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini setelah dilaporkan dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLE harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi yang dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

B A B XV
K E D A L U W A R S A
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

- 2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
- Diterbitkan surat teguran atau;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan;
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

enyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditandatangani di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 1998.



Disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor : Tahun
Tanggal : Tahun

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Kupang
Nomor : 29 Tahun 1999.
Tanggal : 3 April 1999.
Seri : B.
Nomor :



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Drs. W. F. PRANDA.
PEMBAINA TINGKAT I
NIP. 620 016 014

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 20 TAHUN 1998
T E N T A N G



RETRIBUSI TEMPAT RETRIBUSI DAN OLAHRAGA

I. M. U. M.

Bahwa kegiatan Rekreasi dan Olahraga dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang merupakan kebutuhan masyarakat dan sangat mempengaruhi jumlah/jenis tempat rekreasi dan olahraga. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang rekreasi dan olahraga, maka perlu menyediakan sarana rekreasi dan olahraga serta perlu menetapkan besarnya retribusi pemanfaatan/penggunaan sarana dan fasilitas yang disediakan. Sistem penagihan/pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pemungutan pada saat orang pribadi atau Badan hukum menggunakan/memanfaatkan fasilitas.

II. ENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|-----------------------|---|
| Pasal 1 s/d pasal 4 | : cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada penggunaan sarana tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan. |
| Pasal 6 s/d Pasal 7 | : cukup jelas. |
| Pasal 8 s/d 12 | : cukup jelas |
| Pasal 13 ayat 1 | : Pengertian Pembayaran dalam Peraturan Daerah ini adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa rekreasi atau olahraga, sebagai pembayaran kepada pengelola atau penyelenggara tempat rekreasi dan olahraga. |
| Pasal 13 ayat 2 dan 3 | : Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk dan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan bila lewat waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % dari jumlah keseluruhan pungutan/pembayaran. |
| Pasal 14 s/d pasal 20 | : cukup jelas. |
| Pasal 21 s/d pasal 24 | : cukup jelas. |

PERHITUNGAN BIAYA PENYEDIAAN
FASILITAS TAMAN REKREASI DAN
RENCANA PENERIMAAN

A. BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS:

Pembuatan Pagar Keliling	Rp. 13.891.914,-
- Pembuatan Jalan Setapak	Rp. 1.688.000,-
- Pembuatan Loret Karcis	Rp. 2.500.000,-
- Pemasangan Instalasi Air	Rp. 2.500.000,-
- Pembuatan Bak Penampung	Rp. 1.000.000,-
- Pembuatan Pelataran Parkir	Rp. 7.958.066,-
- Pembuatan MCK	Rp. 1.800.000,-
- Pemasangan Instalasi Listrik	Rp. 2.000.000,-

Rp. 33.088.000,-

B. Biaya Perawatan Rp. 2.700.000,-

C. Biaya Pelayanan Rp. 1.626.000,-

D. Asuransi Rp. 1.500.000,-

E. Biaya Administrasi Rp. 1.086.000,-

F. Biaya Perawatan Rp. 2.700.000,-

Rp. 6.912.000,-

Rp. 40.000.000,-

UNGUTAN/PENERIMAAN

1. karcis Tanda Masuk:

a. Anak-anak = 50 org x 500 = 25.000 x 30 hari = 750.000 = 9.000.000,-	
b. Anak Sekolah/Mhs = 50 org x 500 = 25.000 x 30 hari = 750.000 = 9.000.000	
c. Dewasa 50 org x 100 = 5.000 x 30 hari = 150.000 x 12 = 1.800.000	
180 6.250 4.050.000 48.600.000	

2. Parkir:

a. Roda 2 (dua) = 15 x 150 = 25.000 x 30 hari = 750.000 x 12 = 9.000.000	
a. Roda 4 (empat) = 0 x 400 = 0 x 30 hari = 0 x 12 = 0.000	
25 6.250 187.500 2.250.000	

3. M.C.K.:

a. Buang Air Kecil = 15 x 200 = 3.000 x 30 hari = 90.000 x 12 = 1.080.000	
b. Buang Air Besar = 10 x 500 = 3.000 x 30 hari = 150.000 x 12 = 1.800.000	
c. Ganti pakaian/mandi = 5 x 500 = 2.500 x 30 hari = 75.000 x 12 = 900.000	
40 6.250 390.000 4.680.000	

* Jumlah Penerimaan (1+2+3) = 55.530.000,-

* Dikurangi dengan pengeluaran = 0.000.000,-

L a b a = 55.530.000,-

PERHITUNGAN PENGELUARAN PERTAHUN

1. karcis:

a. Tanda masuk = 2 blok x 5.000 x 60 blok x 12 = 600.000 = 3.650.000	
b. Parkir = 84 blok x 5.000 x	420.000
c. M C K = 2 hari = 1 blok x 15 x 12	= 900.000
	4.970.000

2. biaya :

a. Tenaga Kerja = 10 org x 75.000 x 12 = 600.000	= 9.000.000
b. Biaya Perawatan/Penambahan fasilitas	= 10.000.000
c. Biaya Pelayanan	= 4.814.000
d. Biaya Administrasi	= 1.086.000
e. Rekening Listrik	= 750.000
f. Rekening Air	= 1.500.000
g. Asuransi	= 1.500.000

33.620.000

Contoh :

* Total Penerimaan/tahun	= 55.530.000
* Total Rencana Pengeluaran/tahun	= 33.620.000

Laba Kotor = 21.910.000

* Dikurangi dengan pendapatan Kontrak oleh pihak ketiga disetor ke Pemda 10.000.000

* Keuntungan pengelola/tahun Bersih = 11.910.000

PERHITUNGAN BIAYA PENYEDIAAN
FASILITAS TAMAN REKREASI DAN
RENCANA PENERIMAAN

A. BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS:

Pembuatan Pagar Keliling	Rp. 13.891.914,-
- Pembuatan Jalan Setapak	Rp. 1.688.000,-
- Pembuatan Locket Karcis	Rp. 2.500.000,-
- Pemasangan Instalasi Air	Rp. 2.500.000,-
- Pembuatan Bak Penampung	Rp. 1.000.000,-
- Pembuatan Pelataran Parkir	Rp. 7.958.066,-
- Pembuatan MCK	Rp. 1.800.000,-
- Pemasangan Instalasi Listrik	Rp. 2.000.000,-

Rp. 33.088.000,-

B. Biaya Perawatan

Rp. 2.700.000,-

C. Biaya Pelayanan

Rp. 1.626.000,-

D. Asuransi

Rp. 1.500.000,-

E. Biaya Administrasi

Rp. 1.086.000,-

F. Biaya Perawatan

Rp. 2.700.000,-

Rp. 6.912.000,-

Rp. 40.000.000,-

PUNGUTAN/PENERIMAAN

1. Karcis Tanda Masuk:

a. Anak-anak = 50 org x 500 = 25.000 x 30 hari = 750.000 = 9.000.000,-	
b. Anak Sekolah/Mhs = 50 org x 500 = 25.000 x 30 hari = 750.000 = 9.000.000	
c. Dewasa = 50 org x 100 = 50.000 x 30 hari = 1.500.000 x 12 = 18.000.000	
180 6.250 4.050.000 48.600.000	

2. Parkir:

a. Roda 2 (dua) = 15 x 150 = 25.000 x 30 hari = 750.000 x 12 = 9.000.000	
a. Roda 4 (empat) = 10 x 400 = 4.000 x 30 hari = 120.000 x 12 = 1.440.000	
25 6.250 187.500 2.250.000	

3. M C K :

a. Buang Air Kecil = 15 x 200 = 3.000 x 30 hari = 90.000 x 12 = 1.080.000	
b. Buang Air Besar = 10 x 500 = 3.000 x 30 hari = 150.000 x 12 = 1.800.000	
c. Ganti pakaian/mandi = 15 x 500 = 5.000 x 30 hari = 150.000 x 12 = 1.800.000	
40 6.250 390.000 4.680.000	

* Jumlah Penerimaan (1+2+3) = 55.530.000,-

* Dikurangi dengan pengeluaran = 40.000.000,-

L a b a = 15.530.000,-

PERHITUNGAN PENGELUARAN PERTAHUN

1. Karcis:

a. Tanda masuk = 2 blok x 5.000 x 60 blok x 12 = 600.000 = 3.650.000	
b. Parkir = 84 blok x 5.000 x = 420.000	
c. M C K = 2 hari = 1 blok x 15 x 12 = 900.000	
	4.970.000

2. Biaya :

a. Tenaga Kerja = 10 org x 75.000 x 12 = 600.000	= 9.000.000
b. Biaya Perawatan/Penambahan fasilitas	= 10.000.000
c. Biaya Pelayanan	= 4.814.000
d. Biaya Administrasi	= 1.086.000
e. Rekening Listrik	= 750.000
f. Rekening Air	= 1.500.000
g. Asuransi	= 1.500.000

33.620.000

Contoh :

* Total Penerimaan/tahun	= 55.530.000
* Total Rencana Pengeluaran/tahun	= 33.620.000

Laba Kotor = 21.910.000

* Dikurangi dengan pendapatan Kontrak oleh pihak ketiga disetor ke Pemda = 10.000.000

* Keuntungan pengelola/tahun Bersih = 11.910.000

=====